

## **P U T U S A N**

Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN. Smg.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FERDINANDO BIN GILES ADRIAN ;
Tempat lahir	: Semarang ;
Umur	: 30 Tahun / 19 Juli 1978 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: J l. K a k a p N o. 4 5 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: S -1 ;

Terdakwa di tahan dan berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 04-09- 2008 s/d 23-09-2008 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24-09-2008 s/d 02-11-2008 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30-10-2008 s/d 18-11-2008 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13-11-2008 s/d tanggal 12-12-2008 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13-12-2008 s/d tanggal 10-02-2009 ;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11-02-2009 s/d 12-03-2009 ;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13-03-2009 s/d 11-04-2009 ;

Di persidangan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya : FAIZ MUNABARI, SH, dan NOVEL AL BAKRIE, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Faiz Munabari, SH dan Rekan, berkantor di Jalan Ulin II

No. 20 Banyumanik Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2008 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca keseluruhan berkas perkara No. 1002/Pid,B/2008 /PN.Smg. atas diri Terdakwa FERDINANDO BIN GILES ADRIAN beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PKR : PDM-281/SEMAR/10/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Ferdinando bin Giles Adrian terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan satu lembar baju kaos switer dikembalikan ahli waris korban M. Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mempelajari pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ( *Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM-281/SEMAR/10/2008 tanggal 10 Nopember 2008 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama-sama dan bersekutu dengan Jimy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bermaksud minta pekerjaan sebagai keamanan pabrik anggur Cap Orang Tua, namun pabrik tersebut sudah mempercayakan keamanan kepada Dedy Pramono ;
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib saat Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani sedang minum minuman beralkohol jenis Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua, didatangi oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama Nasir dan Kiswo sehingga, terjadi perang mulut, kemudian Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian diajak keluar oleh Dedy Pramono ;
- Setelah itu sekira pukul 15.30 Wib, Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani pergi ke Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang, namun saat itu Sucipto mengajak Agung Setio Nugroho mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang untuk menyelesaikan masalah keamanan di pabrik anggur Cap Orang Tua ;
- Sesampainya di Jl. Kakap Semarang, Sucipto dan Agung Setio Nugroho bertemu dengan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian dan Jimy bin Giles Adrian. Kemudian Sucipto menanyakan masalah keamanan dan limbah pabrik anggur Cap Orang Tua, namun oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian dijawab "Lha Kamu Mau apa" kemudian Ferdinando bin Giles Adrian memukul Sucipto sebanyak 3 kali dibagian perut dan mulut, lalu Agung Setio Nugroho berusaha meleraikan namun juga ikut dipukul oleh Terdakwa dipukul oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian pada bagian perut sebanyak 2 kali, kemudian Sucipto dan Agung Setio Nugroho melarikan diri

dan menceritakan pemukulan tersebut kepada Dedy Pramono dkk yang sedang berada di Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang ;

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Pingit Mahanani dengan membawa senjam tajam, alat pemukul bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang, dimana Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian, Jimmy bin Giles Adrian dan Rusdi alias Didik sudah siap dengan senjata tajam jenis Pedang dan Clurit serta alat pemukul guna menghadapi Dedy Pramono dkk ;
- Selanjutnya antara kelompok Dedy Pramono dan kelompok Ferdinando bin Giles Adrian saling mengayunkan senjam tajam yang mereka bawa. Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian berhadapan dengan Pingit Mahanani dimana Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian sempat terkena senjata tajam Pingit Mahanani lalu Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian mundur dan melawan korban M. Darmadi sedangkan Pingit Mahanani melawan Rusdi alias Didik, kemudian posisi Rusdi alias Didik digantikan oleh Jimmy bin Giles Adrian. Pada saat Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian berhadapan dengan korban M. Darmadi tersebut, Terdakwa mengayunkan senjatanya mengenai telinga kiri korban M. Darmadi, kemudian menusuk dada kanan M. Darmadi hingga tembus ke punggung. Setelah melihat M. Darmadi menderita luka, lalu kelompok Dedy Pramono membubarkan diri ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama-sama dengan Jimmy bin Giles Adrian dan Rusdi alias Didik tersebut, korban M. Darmadi meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 137/KK/B.9/KRST-LD/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatoto Suharto, SH, Msi, Med. Spf dokter pada Rumah Sakit Kariyadi Semarang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

A TA U: KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian batik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Jimmy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

terhadap korban M. Darmadi, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bermaksud minta pekerjaan sebagai keamanan pabrik anggur Cap Orang Tua, namun pabrik tersebut sudah mempercayakan keamanan kepada Dedy Pramono ;
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib saat Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani sedang minum minuman beralkohol jenis Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua, didatangi oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama Nasir dan Kiswo sehingga, terjadi perang mulut, kemudian Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian diajak keluar oleh Dedy Pramono ;
- Setelah itu sekira pukul 15.30 Wib, Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani pergi ke Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang, namun saat itu Sucipto mengajak Agung Setio Nugroho mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang untuk menyelesaikan masalah keamanan di pabrik anggur Cap Orang Tua ;
- Sesampainya di Jl. Kakap Semarang, Sucipto dan Agung Setio Nugroho bertemu dengan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian dan Jimmy bin Giles Adrian. Kemudian Sucipto menanyakan masalah keamanan dan limbah pabrik anggur Cap Orang Tua, namun oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian dijawab "Lha Kamu Mau apa" kemudian Ferdinando bin Giles Adrian memukul Sucipto sebanyak 3 kali dibagian perut dan mulut, lalu Agung Setio Nugroho berusaha meleraikan namun juga ikut dipukul oleh Terdakwa dipukul oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian pada bagian perut sebanyak 2 kali, kemudian Sucipto dan Agung Setio Nugroho melarikan diri dan menceritakan pemukulan tersebut kepada Dedy Pramono dkk yang sedang berada di Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang ;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Pingit Mahanani dengan membawa senjam tajam, alat pemukul bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang, dimana Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian, Jimmy bin Giles Adrian dan Rusdi alias Didik sudah siap dengan senjata tajam jenis Pedang dan Clurit serta alat pemukul guna menghadapi Dedy Pramono dkk ;
- Selanjutnya antara kelompok Dedy Pramono dan kelompok Ferdinando bin Giles Adrian saling mengayunkan senjam tajam yang mereka bawa. Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian berhadapan dengan Pingit Mahanani dimana Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian sempat terkena senjata

tajam Pingit Mahanani lalu Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian mundur dan melawan korban M. Darmadi sedangkan Pingit Mahanani melawan Rusdi alias Didik, kemudian posisi Rusdi alias Didik digantikan oleh Jimmy bin Giles Adrian. Pada saat Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian berhadapan dengan korban M. Darmadi tersebut, Terdakwa mengayunkan senjatanya mengenai telinga kiri korban M. Darmadi, kemudian menusuk dada kanan M. Darmadi hingga tembus ke punggung. Setelah melihat M. Darmadi menderita luka, lalu kelompok Dedy Pramono membubarkan diri ;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama-sama dengan Jimmy bin Giles Adrian dan Rusdi alias Didik tersebut, korban M. Darmadi meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 137/KK/B.9/KRST-LD/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatoto Suharto, SH, Msi, Med. Spf dokter pada Rumah Sakit Kariyadi Semarang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP ;

#### A T A U: KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slaag, steek of stootwapen*), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bermaksud minta pekerjaan sebagai keamanan pabrik anggur Cap Orang Tua, namun pabrik tersebut sudah mempercayakan keamanan kepada Dedy Pramono;
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wb saat Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani sedang minum minuman beralkohol jenis Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua, didatangi oleh Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama Nasir dan Kiswo sehingga, terjadi perang mulut, kemudian Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian diajak keluar oleh Dedy Pramono ;
- Setelah itu sekira pukul 15.30 Wib, Sucipto mengajak Agung Setio Nugroho

mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang untuk menyelesaikan masalah keamanan di pabrik anggur Cap Orang Tua. Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian yang saat itu sedang duduk-duduk di samping rumahnya Jl. Kakap No. 45 Semarang melihat kedatangan Sucipto dan Agung Setio Nugroho segera mengambil dan membawa senjata tajam jenis pedang kemudian memukul Sucipto dan Agung Setio Nugroho dengan tangan kosong, kemudian Sucipto dan Agung Setio Nugroho melarikan diri dan menceritakan pemukulan tersebut kepada Dedy Pramono dkk yang sedang berada di Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang ;

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Pingit Mahanani. Kemudian Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pedang tersebut untuk membacok dan menusuk korban M. Darmadi hingga akhirnya meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan pada tanggal 04 Desember 2008 dan Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya tertanggal 11 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor : 1002/Pid,B/2008/PN.Smg., tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa FERDINANDO Bin GILES ADRIAN tersebut di atas untuk seluruhnya ;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perk. PDM 281/SEMAR/10/2007 tanggal 10 Desember 2008 atas nama Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. **Saksi : SUSI SETIASIH bt ROHMAN**

- Bahwa saksi adalah istri korban Martinus Darmadi pada yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 akibat peristiwa pengeroyokan yang terjadi di jalan Kakap ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 22.00 karena polisi yang datang mengabarkan keadaan yang dialami suaminya dan saat itu sudah ada di rumah sakit, mendengar hal tersebut saksi langsung pingsan;
- Bahwa selanjutnya orangtuanya pergi ke rumah sakit Kariadi. Sekitar jam 01.00 jenazah dibawa kerumah ;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendapat kabar bahwa suaminya meninggal dunia karena dikeroyok di Jl. kakap oleh Ferdinan dan kelompoknya ;
- Bahwa luka ditubuh suami saksi katanya diperut dan leher karena ditusuk dengan tombak ;
- Bahwa saksi dan suaminya tinggal di Bom Lama yang jarak dengan jl. Kakap jauh sekali. Dalam peristiwa pengeroyokan tersebut yang mendatangi tempat kejadian adalah suami saksi dan teman-temannya, mereka menuju ke tempat Ferdinand dengan sebelumnya minum-minum dulu ;
- Bahwa kerja sehari-hari suami saksi membeli seng-seng bekas yang kemudian dijual ke Kokrosono. Setahu saksi selama ini korban tidak punya musuh dan tidak pernah berkelahi ;
- Bahwa korban tidak pernah membawa senjata. Akan tetapi korban sering keluar malam dan mabuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu seberapa besar tombak yang katanya ditusukan ke korban, sebab keterangan ini didapatnya dari bapak saksi, dan bapak mendengar cerita dari orang-orang/tetangga, tetapi tidak tahu siapa yang pertama yang mengabarkan hal tersebut ;

2. **Saksi : AGUNG SETIO bin SUPARDI**

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini karena adanya perkelahian yang terjadi di Jalan Kakap pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 jam 18.30 dimana saksi ikut serta dalam perkelahian itu ;
- Bahwa yang ikut dalam peristiwa tersebut selain saksi, Cipto, Suwarno Pingit, Darmadi, yang lainnya saya tidak kenal sekitar 15 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadi peristiwa tersebut, hanya awalnya saksi diajak Cipto minum-minum di Grand Karaoke, lalu diajak ke tempat Ferdi (Terdakwa ). Disana setelah ribut Cipto dipukul Terdakwa , lalu saksi berusaha memisahnya tapi malahan kena pukul. Kemudian saksi lari pulang



ke rumahnya dan selanjutnya bersama-sama dengan teman-temannya mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa senjata ;

- Bahwa saat itu saksi membawa gobang, cipto membawa gobang, Pingit membawa gobang dan Suwarno membawa kayu serta Darmadi membawa gobang
- Bahwa saksi dan temannya membawa gobang, karena saat kedatangan saksi dan Cipto ketempat Terdakwa yang pertama, Terdakwa ada membawa gobang ;
- Bahwa benar dalam peristiwa tersebut ada korban yaitu Darmadi. Akan tetapi saksi tidak mengetahuinya siapa yang membawa korban ke Rumah sakit, karena setelah kejadian saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa berkelahi melawan Darmadi karena suasana saat perkelahian dalam keadaan Hujan, walaupun ada sinar lampu, namun saksi tidak mengetahuinya saat Terdakwa melukai Darmadi ;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut senjata saksi mengenai tubuh paman Terdakwa sebanyak dua kali di bagian kepala dan tangannya ;
- Bahwa sesungguhnya saksi dan temannya datang bersama-sama ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi, tapi belum sempat dijelaskan langsung terjadi perkelahian ;
- Bahwa kelompok saksi tidak ada yang masuk kerumah Ferdi, hanya dijalan depan rumah Terdakwa , dan perkelahian didepan pintu rumah berjarak sekitar  $\pm$  2m. Saat itu kelompok Terdakwa sudah berada di luar rumah ;
- Bahwa perkelahian bubar karena ada Patroli Polisi datang ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa senjata tajam tersebut milik siapa saja. Namun seingatnya senjata Terdakwa berupa Gobang dan bergerigi ;
- Bahwa saat pertama saksi datang, Terdakwa ada di gapura dekat rumahnya, dengan memakai sarung ;
- Bahwa saksi tidak melihat Darmadi berkelahi dengan Terdakwa dan saksi tidak tahu kalau Darmadi meninggal akibat perkelahian tersebut ;

### 3. **Saksi : PINGIT MAHANANI bin MARTO WIYONO**

- Bahwa ada peristiwa tawuran pada hari rabu, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 di Jl. Kakap Kuningan Semarang, saksi juga ikut tawuran ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di Grand karaoke kemudian mendengar kalau Agung dan Cipto telah dipukul oleh Terdakwa . Cerita tersebut diperolehnya dari Suwarno yang ditelepon Cipto. Mendengar hal tersebut, seketika itu juga mereka berbondong-bondong datang ke rumah

Terdakwa dengan membawa senjata yang maksud awalnya adalah untuk minta penjelasan kenapa Cipto dipukuli ;

- Bahwa sebelumnya juga ada masalah soal pekerjaan di Pabrik anggur Cap orangtua soal keamanan, antara Dedi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat perkelahian tersebut Darmadi juga ikut berkelahi melawan Terdakwa dan pamannya yang bernama Didik ;
- Bahwa suasana saat itu Hujan dan temaram namun dapat dilihatnya saat itu Darmadi membawa clurit dan Terdakwa membawa gobang saksi saat itu berada sekitar 3m dengan mereka berkelahi ;
- Bahwa sewaktu bertemu Terdakwa tidak ada pembicaraan, seperti rencana semula karena langsung terjadi tawuran, ketika saksi sedang berkelahi dengan Terdakwa , Darmadi maju mengejar Terdakwa bersama Kenthus, karena semua fokus pada Terdakwa , lalu dihadang oleh Didik dan Darmadi kena tusuk Terdakwa di bagian iga dan berteriak : aku kena”. Perkelahian terus berlangsung sampai patroli datang, suasana kacau, selanjutnya saksi tidak lihat Darmadi ;
- Bahwa yang membawa Darmadi ke rumah sakit adalah penduduk di sekitar kejadian dengan menggunakan angkot. Saksi langsung pergi, karena ada patroli polisi ;
- Bahwa senjata Terdakwa tidak ada sebagai barang bukti, karena senjata Terdakwa seingatnya terbuat dari stainless dan bergerigi ;

**4. Saksi : SUWARNO als KENTHUS bin ATAM**

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena terjadinya perkelahian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 18.00 didepan rumah Terdakwa dan saksi juga ikut serta dalam perkelahian tersebut dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya Cipto dipukul Terdakwa , tapi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya. Saat itu saksi sedang minum di Grand karaoke telah ditelepon Cipto dan menceritakan kejadiannya, kemudian saksi diajak datang kerumah Cipto. Oleh karenanya saksi pulang dahulu untuk mengambil senjata ;
- Bahwa jarak antara rumah Cipto dengan Terdakwa sekitar 100 meter. Dalam perkelahian tersebut kelompok saksi  $\pm$  10 orang, yakni saksi, Cipto, Darmadi, Pingit, Agung itu yang dikenal ;
- Bahwa perkelahian tidak ada pembicaraan dahulu, langsung tawuran saling lempar batu. Saksi berkelahi dengan Terdakwa . Darmadi juga berkelahi dengan Terdakwa , saat itu saksi disebelah kanan Darmadi. Jadi Terdakwa dikeroyok Darmadi, saksi dan Pingit ;

- Bahwa sebelum Darmadi terkena awalnya ia maju menyerang Terdakwa , sehingga mereka saling pukul dan saling membacok, Terdakwa kena bacok duluan di bagian kepala dan saat Darmadi kena di bagian dada dan kepala ia terus berteriak : aku kena” terus mundur ;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui kalau akhirnya Darmadi meninggal dunia ;

##### **5. Saksi : ABDUL HARIS bin ABDUL KOWE**

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian mengetahui kejadian perkara ini pada Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 17.45 wib di Jl. Kakap Semarang, dimana sebelumnya saksi mendapat telepon dari masyarakat akan ada penyerangan. Lalu saksi datang sendirian dan mendapatkan Terdakwa di rumahnya dekat rumah Rusdi sedang membawa senjata tajam, kemudian ditanya oleh saksi : ada apa sampai bawa senjata” dijawab Terdakwa : saya mau diserang kelompok Dedy”. Lalu saksi perintahkan untuk membuang senjatanya, pokoknya saksi yang bertanggungjawab dan menjamin keselamatannya. Sambil menunggu dan berjaga saksi sempat ditawari minum oleh ibu Terdakwa sedangkan di dalam rumah Terdakwa saat itu ada banyak orang, tamu-tamu sesama petinju dan juga keluarganya
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu saksi hendak ke warung kopi mencari minum yang jaraknya tidak lebih 50 m dan saat itu terjadi penyerangan. Saksi tidak mendengar penyerangan itu, karena sedang memakai helm yang tertutup dan gerimis ;
- Bahwa saat saksi kembali ternyata pengeroyokan sudah selesai, dan ada korban bernama Didik yakni paman Terdakwa yang kemudian saksi suruh membawanya ke rumah sakit, demikian juga Terdakwa Ferdinan juga bersimbah darah dan juga neneknya yang tidak dapat berjalan karena katanya kena tendang. Saat itu ada info akan ada penyerangan lagi, kemudian saksi minta bantuan sehingga datang Patroli dari Polsek Semarang Utara ;
- Bahwa saksi bertugas di daerah tersebut sebagai provost. Sehingga masyarakat di daerah sekitar Terdakwa dan juga kelompok Dedy sudah mengetahui keberadaan saksi dan tugas yang diembannya ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui kalau ternyata ada korban lain yang bernama Darmadi sehingga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa seingat saksi saat bertemu dengannya bentuk senjata Terdakwa agak panjang dan bergerigi tidak ada diajukan sebagai barang bukti ;
- Bahwa mengenai BAP saksi No. 6, penyidik salah mengetik. Sebenarnya yang dimaksud 15 orang adalah kelompok Dedy yang sudah menunggu di belakang rumah Terdakwa . Sedangkan di rumah Terdakwa hanya tetangga dan keluarga Terdakwa yang ada di tempat kejadian ;

- Bahwa soal 15 orang itu, sebelumnya saksi bertanya : siapa yang menyerang” kemudian ada yang menjawab : Dedy, sekarang sudah ada di belakang rumah berjumlah 15 orang” lalu saksi menyatakan : saya yang bertanggung jawab, simpan/ buang saja senjatanya” ;
- Bahwa oleh karena itulah saat dilakukan penyerangan semula Terdakwa tidak ada membawa senjata karena sudah dibuangnya. Demikian pula saat itu pakaian yang dipakai Terdakwa adalah celana dan sarung dan Terdakwa tidak nampak sedang bersiap-siap untuk menghadapitawuran atau pengeroyokan ;

6. Saksi : **DEDY PRAMONO Bin ARIS SUNARDI** (dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidikan)

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan temannya dilakukan di depan rumah Jl. Kakap Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 18.30 wib ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut ada korban yaitu teman-temannya yang bernama Darmadi dan Sucipto ;
- Bahwa korban Darmadi ada luka pada bagian kepala bawah telinga dan dada kanan bawah sehingga akhirnya meninggal dunia di RS. Kariadi ;
- Bahwa awal mula kejadian adanya perebutan sebagai keamanan di daerah pabrik anggur Jl. Kakap yang awalnya sebagai keamanan adalah Suhartopo al Topo, kakak saksi. Namum setelah kakanya meninggal dunia tugas tersebut akan direbut oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam tawuran tersebut dan tidak ada membawa senjata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, atas diri korban Darmadi yang menyimpulkan :

“Ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, yang menembus sampai punggung kanan, luka iris pada telinga kiri, anggota gerak atas. Dari pemeriksaan dalam ditemukan luka tusuk pada paru kanan dan hati, patah tulang iga kanan keenam dan ketujuh. Sebab kematian pendarahan hebat akibat luka tusuk di dada “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ;

1. **Saksi : D J O N I**

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara perkelahian pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang di depan rumah Terdakwa. Saat itu saksi dan Sutrisno sedang berteduh dekat rumah Terdakwa. Kemudian datang serombongan orang dengan membawa gobang sambil berteriak : bakar rumah dan bunuh Ferdi” ;
- Bahwa cuaca saat itu hujan tetapi masih jelas pandangannya. Saat dilakukan penyerangan sebelumnya Terdakwa ada di dalam rumahnya, lalu keluar dengan memakai sarung tanpa membawa senjata. Seketika itu juga Terdakwa dilempari batu dan diserang. Karena temannya yang bernama Sutrisno juga terkena lemparan batu maka lalu saksi mengajaknya pulang menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi sempat melihat paman terdarah yang bernama Didik juga menjadi korban karena ada dilihatnya berdarah di tubuhnya dan nenek Terdakwa dilihatnya terjatuh ;
- Bahwa penyerang berhenti dan pergi sebelum patroli polisi datang. Saksi tidak mendengar kalau dalam peristiwa penyerangan tersebut ternyata ada korban yang sampai meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebelumnya tidak pernah berkelahi di kampungnya, karena Terdakwa adalah mantan seorang petinju profesional dan hanya bertinju di ring tinju ;
- Bahwa saksi tahu keadaan Terdakwa setelah polisi datang, karena saat itu saksi kembali datang ke tempat kejadian untuk melihatnya dan melihat Terdakwa dalam keadaan luka-luka dan berdarah ;

## **2. Saksi : S U T R I S N O**

- Bahwa saksi mengetahui perkara perkelahian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang di depan rumah Terdakwa. Saat itu saksi dan Djoni setelah dari masjid sedang berteduh dekat rumah Terdakwa. Kemudian datang serombongan orang dengan membawa gobang sambil berteriak : bakar rumah dan bunuh Ferdi”
- Bahwa sewaktu penyerangan Terdakwa ada di dalam rumah, lalu keluar dengan memakai sarung tanpa membawa senjata. Terdakwa dilempari batu dan diserang. Karena saksi juga terkena lemparan batu lalu pulang ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena bertetangga. Namum, saksi tidak kenal dengan para penyerangnya ;

## **3. Saksi : S U G I H A R T O**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyerangan di rumah Terdakwa sehabis mahgrib pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang di depan rumah Terdakwa. Saat itu saksi

sehabis pulang kerja membangun proyek jembatan ada mengobrol di warung dengan Didik dan seorang tua yang tidak kenal sedang berteduh diteras warung depan seberang jalan dengan rumah Terdakwa sambil membicarakan tentang burung. Tiba-tiba datang segerombolan orang sambil berteriak-teriak : bunuh dan bakar Ferdi”. Lalu semua pada lari. Karena tidak sempat lari, saksi tetap disitu. Sedangkan Didik lari pulang, karena ada bebatuan bekas proyek ia terpeleset dan terjatuh ;

- Bahwa saksi saat itu melihat Terdakwa keluar dari rumah hendak menolong Didik yang terjatuh dan diserang oleh massa. Terdakwa saat itu tidak membawa senjata. Karena ketakutan saat itu saksi terus lari pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi ada melihat korban paman Terdakwa saat jatuh dan diserang massa dengan senjata, dan sempat dilihatnya pula nenek Terdakwa juga terjatuh karena kena ditendang para penyerangnya sewaktu akan menolong Didik ;
- Bahwa yang menyerang Terdakwa dan keluarganya memang banyak orang, tetapi yang maju duluan sekitar 15 orang dengan membawa senjata tajam. Dan para penyerang begitu saja mundur setelah Didik dan nenek Terdakwa terjatuh ;

#### 4. **Saksi : NASSER ZULFIKAR HASSAN**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang saksi berada di rumah Terdakwa sedang membicarakan pekerjaannya dengan Terdakwa karena baru mengirim sejumlah pasir dan batu untuk proyek perbaikan jalan ;
- Bahwa dalam rumah Terdakwa saat itu ada saksi dan keluarga keluarga Terdakwa. Sama sekali tidak ada persiapan menghadapi penyerangan;
- Bahwa pada pagi hari sewaktu sedang mengantar material, ada segerombolan orang di depan pabrik anggur, dimana Terdakwa adalah pengawas proyek pembangunan jalan. Siangnya, Terdakwa dipanggil salah satu gerombolan itu, Terdakwa mendekatinya, lalu saksi mendengar botol dipecahkan dan Terdakwa akan ditusuk. Namun saksi tidak tahu kelanjutannya karena masalahnya sudah selesai dan saksi pulang ke rumahnya. Sorenya karena ditelepon Terdakwa hendak totalan barang yang telah dikirimnya, maka saksi datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika gerombolan penyerang datang, Terdakwa saat itu memakai sarung sedang berbincang-bincang dengan saksi sehingga Terdakwa tidak ada membawa senjata. Begitu pula di tempat Terdakwa tidak ada massa atau anak buah Terdakwa karena Terdakwa tidak punya massa atau anak buah ;

- Bahwa saksi baru mengetahui penyebab permasalahan yang menimbulkan kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa ini setelah dikepolisian, katanya Terdakwa akan mengambil alih keamanan pabrik anggur ;
- Bahwa setahu saksi akibat pengeroyokan tersebut ada yang masuk rumah sakit yaitu Didik dan Nurlaila (paman dan nenek Terdakwa) ;

5. **Saksi : S I S W A N T O**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang ketika saksi sedang berteduh kira-kira 7-10 meter dari tempat Terdakwa , saksi mendengar ada suara : “serbu”. Lalu saksi turun ke jalan dan melihat dari jauh ada serombongan orang membawa senjata, karena takut lalu saksi lari kekampung ;
- Bahwa saksi saat itu saksi sehabis kerja di rumah Terdakwa sehingga saksi melihat Terdakwa tidak ada persiapan untuk menghadapi penyerangan ;
- Bahwa tidak tahu kalau akibat pengeroyokan tersebut ada orang yang meninggal dunia ;

6. **Saksi : A S M A R A K I J O**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang ketika sedang berteduh kira-kira 7-10 meter dari tempat Terdakwa. Kemudian datang segerombolan orang berjumlah sekitar 20 orang mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa senjata tajam ;
- Bahwa kemudian dilihatnya Terdakwa keluar rumah dan turun ke jalan dan melihat perkelahiannya, Terdakwa hanya bertiga dibantu oleh paman dan adiknya. Ketika para penyerang menyerang Terdakwa dengan membabi buta dan bersama-sama dengan senjata tajam, saksi menjadi takut dan lari masuk kampung menyelamatkan diri ;
- Bahwa setelah polisis datang saksi kembali lagi ke tempat kejadian untuk melihat kejadian dan dilihatnya ada korban yaitu Terdakwa, pamannya Pak Didik dan seorang wanita nenek Terdakwa ;

7. **Saksi : R U S D I als D I D I K** (tidak disumpah / keterangan) :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang. Para penyerang datang, sambil dengan berteriak : “serang-serang” melihat kejadian tersebut saksi berlari ingin melerai namum terjatuh dan kena bacok, Kemudian datang Terdakwa dan ibunya datang mau menolong namum kena bacok juga di bagian lutut kanannya, sedangkan Terdakwa juga dihujani senjata tajam di tubuhnya ;

- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah Terdakwa. Namum, saat kejadian saksi sedang di rumah Ibu/Terdakwa dan dilihatnya mereka sedang membicarakan “sirtu” ;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut saksi terluka di bagian tangan kanannya sehingga harus dijahit sampai dengan 15 jahitan, punggung belakang, dan kepala juga luka disabet dengan senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membacoknya. Tapi dari penyidik katanya yang membacoknya adalah Agung ;
- Bahwa saat penyerangan Terdakwa ada di sebelah kanan depan saksi, karena saksi terjatuh lalu ditarik oleh Terdakwa. Saat itu dilihatnya Terdakwa sudah bersimbah darah ;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena jatuh tertelungkup dan langsung disabet dengan senjata tajam ;
- Bahwa ibu saksi kena bacok saat Terdakwa dan saksi mundur, kemudian ibunya datang dan kena bacok dibagian lututnya ;
- Bahwa sebelum kejadian sebenarnya telah datang seorang anggota polisi yang bernama Abdul Haris, setelah bicara dengan Terdakwa, Terdakwa lantas masuk ke dalam rumah, sedangkan polisi Abdul Haris ke luar rumah. Sehingga waktu penyerangan polisi yang bernama Abdul Haris tidak ada ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ancaman untuk Terdakwa maupun keluarganya ;
- Bahwa bajunya yang bersimbah darah tidak ada dijadikan barang bukti, ada info yang saksi dengar dibawa ke Polres Semarang Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada korban yang meninggal akibat penyerangan tersebut ;

8. **Saksi : JIMMY PALENTINO** (tidak disumpah / keterangan) :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang. Ketika saksi sedang ngobrol bersama Terdakwa dan dua temannya di ruang tamu. Kemudian terdengar suara : “Serang” ;
- Bahwa saat itu di keluarganya tidak ada persiapan untuk menghadapi serangan, karena tidak tahu kalau akan ada penyerangan ;
- Bahwa saksi melihat penyerang datang banyak sekali maka saksi keluar menemani Terdakwa dengan mengambil sebuah bambu dari jalan, dan mengayun-ayunkan untuk menakuti orang yang menyerang keluarganya. Namum tidak ada yang mengenai para penyerang karena tidak ada yang maju menghampiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada 2 meter di depan samping sebelah kanan saksi dan menangkis serangan senjata tajam dengan tangan dan senjata



untuk menolong Didik yang akan meleraikan tetapi jatuh tertelungkup, lalu dibacok oleh para penyerang ;

- Bahwa saksi ada melihat Pingit, berdiri di depan dan kulitnya berbeda dengan penyerang yang lain, jadi gampang dikenali, meski tidak kenal ;
- Bahwa sewaktu di rumah tidak ada membicarakan tentang datangnya akan datangnya para penyerang karena mereka tidak tahu kalau akan ada penyerangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam penyerangan tersebut ada orang yang meninggal dunia, karena korban setahunya hanya dari pihak keluarga Terdakwa saja ;

9. **Saksi : S A L I M** (tidak disumpah / keterangan) :

- Bahwa malam sebelum kejadian hari Rabu tanggal 29 Agustus 2008 datang seseorang yang bernama Medi meminta saksi datang menemui Dedi dan Sanusi. Dalam pertemuan itu Sanusi mengatakan bahwa Terdakwa yang adalah keponakannya akan merebut pekerjaan mereka di pabrik anggur ;
- Saat itu saksi sudah menjelaskan hal itu tidak mungkin dilakukannya karena keponakannya yang mantan petinju saat ini sedang sibuk dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, saksi meminta penjelasan berita tersebut dari siapa dan katanya dari Suwondo, tapi setelah diklarifikasi, iapun katanya dari orang lain ;
- Bahwa karena sudah memberi penjelasan kepada mereka kemudian saksi pulang. Memang saat itu ada suara terdengar agar Terdakwa Ferdi hati-hati ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada saudaranya yang bernama Didik, lalu Didik menyampaikannya ke Terdakwa. Dan Terdakwa bilang : demi Tuhan saya tidak ada pikiran untuk hal itu “ ;
- Bahwa sewaktu kejadian penyerangan saksi tidak ada di tempat, sehingga tidak mengetahui dengan pasti peristiwa penyerangan tersebut. Akan tetapi saksi melihat setelah kejadian ada luka pada diri Terdakwa yang cukup banyak antara lain sebagian tulang siku hilang, kepala, tangan kanan tersayat benda tajam memar-memar di punggung bekas bacokan ;

10. **Saksi : M. SUTAN RAMBING**

- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa terjadinya pengeroyokan yang menimpa Terdakwa selaku bekas petinju yang pernah dilatihnya, karena baru esoknya setelah kejadian saksi diberitahu oleh adiknya Terdakwa kalau Terdakwa saat ini ada di Rumah Sakit, karena ada pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Kakap Semarang depan rumah Terdakwa oleh gali-gali kuning ;

- Bahwa saat di rumah sakit keadaan Terdakwa banyak luka-luka, di kepala ada tiga tempat, badan lengan, kaki/lutut, lukanya karena benda tajam ;
- Bahwa setahu saksi usaha Terdakwa kini jualan kayu dan sebagai leveransir “sirtu”(Pasir/batu). Terdakwa tidak ada kerja dibidang jasa keamanan ;
- Bahwa prestasi Terdakwa juara Nasioanal (ringan), OPBF ranking I, sebetulnya banyak prestasi yang dapat dikembangkan dari Terdakwa. Tapi kerana lingkungannya yang banyak preman, dia terpengaruh sehingga tidak dapat mengembangkan prestasi lebih tinggi ;

11. **Saksi : NURLAELA** (tidak disumpah / keterangan) :

- Bahwa waktu kejadian peristiwa pengeroyokan yang menimpa Terdakwa dan dan keluarganya nya saksi lupa habis Isak ;
- Bahwa saat penyerangan yang ada dirumah saksi adalah Terdakwa anak perempuan saksi serta anaknya yang lain yakni Didik dan Jimmy ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada berita akan diserang karena tidak ada yang mengancam ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan Didik anaknya dibacok para penyerang. Oleh karenanya saksi datang hendak menolong. Tapi malahan kena bacok di bagian lutut kiri dan ditendang sampai 3 kali, padahal saat itu juga sedang membantu Didik yang juga sudah bersimbah darah. Mereka para penyerangnya berjumlah  $\pm 45$  orang ;
- Bahwa penyerang mundur karena datang polisi. Akibat pengeroyokan tersebut, saksi dirawat di Rumah Sakit tiga hari selanjutnya berobat jalan. Terdakwa tiga hari dan Didik dua hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan dirinya terjadi awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 28 Agustus 2008, saat di proyek peningkatan jalan yang dikerjakannya karena Terdakwa mendapat order untuk mengirim pasir dan batu untuk proyek tersebut, Terdakwa telah didatangi oleh Dedi dan Sanusi yang mengatakan : saya akan mengambil alih keamanan di pabrik anggur, saya katakan tidak ada. Setelah selesai dijelaskannya, mereka lalu pulang ;
- Bahwa sorenya sekitar jam 15.00 ketika sedang mengurug pasir di depan pabrik anggur, ada beberapa orang yang sedang mabok memanggil dan menanyakan lagi apakah benar bahwa Terdakwa akan mengambil alih keamanan di pabrik anggur, lalu Terdakwa katakan bahwa masalah itu sudah selesai karena sudah dijelaskan kepada Dedi dan Sanusi, tetapi tiba-tiba ada diantara mereka yang memecahkan botol, karena dilihatnya

mereka sedang mabuk lalu Terdakwa pergi. Namum, malahan Kenthus mengejarnya, kemudian datang polisi dan mereka pergi semua ;

- Bahwa kemudian datang rombongan hendak menyerangnya, sehingga Terdakwa mengambil senjata yang di dapatnya di dekat pagar, tetapi kemudian datang polisi yakni saksi Haris dan menyuruh Terdakwa menyimpan senjatanya karena pasti aman dia yang akan menyelesaikannya ;
- Bahwa karena mendapat jaminan dari petugas Polisi tersebut, kemudian Terdakwa pulang melanjutkan pekerjaannya membuat totalan pengiriman pasir dan batu yang telah dilaksanakannya. Namum, beberapa saat kemudian datang serombongan orang dengan membawa senjata tajam sambil berteriak : mati kau Ferdi” ;
- Bahwa dari dalam rumah dilihatnya pamannya yang bernama Didik berusaha melerai namum dilihatnya terjatuh dan dibacok oleh mereka. Seketika dipikirkannya kalau diam saja mungkin keluarganya akan habis ;
- Bahwa ketika keluar rumah langsung Terdakwa dilempari batu dan dibalasnya, maka kemudian terjadi tawuran dan Terdakwa kena bacok, lalu Terdakwa mengambil pedang yang didapatnya di dekat pagar rumahnya untuk menangkis serangan tersebut dengan menggerak-gerakkan secara ngawur karena jumlah mereka sangat banyak, akhirnya Terdakwa kena bacok disana sini dan tertusuk. Begitu pula sebaliknya, dari pihak penyerang benar ada yang terkena oleh senjata Terdakwa. Namum Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kena karena tidak dikenalnya dan muka Terdakwa sudah dipenuhi darah sehingga tidak dapat melihat dengan baik ;
- Bahwa untungnya kemudian polisi datang, sehingga para penyerangnya bubar ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu kalau akan diserangnya karena menurutnya masalah kesalaha pahaman tedakwa dikiranya akan mengambil pekerjaan sebagai penjaga keamanan di pabrik anggur telah selesai dan ada polisi. Oleh karenanya Terdakwa melanjutkan pekerjaannya dalam mengirim pasir dan batu di royek peningkatan jalan karena Terdakwa mendapat order mengerjakan pengurukan “sirtu” di proyek tersebut ;
- Bahwa sore harinya tidak benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Cipto dan Agung ketika mereka mendatangi Terdakwa, sebab yang benar Terdakwa hanya mendorong pundak kiri dari arah belakang ;
- Bahwa yang menghampiri dan menyerang pertama kali terhadap dirinya dalam tawuran tersebut emula tiga orang namum kemudia ada lebih

kurang tujuh orang, salah satunya yang masih diingatnya bernama Pingit, meski sebelumnya belum kenal ;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Darmadi dan dari wajah yang ada dalam foto seingatnya saat penyerangan tidak ikut menyerang ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak melaporkan kejadian yang akan dialaminya kepada polisi, karena tidak menyangka akan diserang lagi pula sebelumnya sudah ada seorang polisi yang bernama pak Haris yang berjanji akan menyelesaikan masalahnya dan menyuruhnya menyimpan senjatanya, maka saat penyerangan Terdakwa tidak ada persiapan dan juga tidak lapor polisi untuk mendapatkan perlindungan ;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Dedi sore itu juga dan sebelumnya tidak ada ancaman darinya ;
- Bahwa senjata terakwa yang telah digunakannya tidak ada di barang bukti, tidak tahu dimana, karena setelah kejadian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Seninnya ketika datang melapor, kemudian diperiksa Pak Jais sebagai saksi korban. Tapi Kamisnya dijadikan Tersangka, tanpa didampingi Penasehat Hukum sewaktu diperiksa lagi ;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui kalau akibat penyerangan tersebut katanya ada yang orang meninggal dunia dari adiknya ketika masih di rumah sakit ;
- Bahwa akibat peristiwa penyerangan tersebut kini pekerjaan Terdakwa hancur semua, usaha jual beli kabin, sarung dan berantakan setelah Terdakwa ditahan ;
- Bahwa selama ini hubungannya dengan dengan seseorang yang bernama Topo baik. Oleh karena itu Terdakwa juga mendengar kalau Topo sebelum meninggal dunia, pernah memberitahukan kepada Dedi dan Sanusi agar tetap mengerjakan pengurugan sirtu dalam proyek peningkatan jalan yang sedang dikerjakannya saat itu ;
- Bahwa sewaktu diperiksa di kepolisian Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Padmono Widodo ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bela diri berupa Tinju profesional, Tarung bebas amatir (tanpa senjata) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yaitu : 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk, selain itu juga diajukan satu lembar baju kaos switer, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah

diketemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bertemu dengan Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani ketika mereka sedang minum minuman beralkohol jenis Chongyang di belakang pabrik anggur Cap Orang Tua ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa telah dituduh hendak mengambil pekerjaan sebagai petugas keamanan di pabrik anggur cap orang tua, namun telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Dedy Pramono dan Sanusi bahwa Terdakwa sama sekali tidak berniat menjadi petugas keamanan di pabrik tersebut, karena telah sibuk dengan kegiatannya. Namun, setelah menerima penjelasan dari Terdakwa diantara mereka ada yang memecahkan botol minuman keras ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 15.30 Wib, Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Burhan dan Pingit Mahanani pergi ke Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang. Akan tetapi Sucipto dan Agung Setio Nugroho mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang untuk menyelesaikan masalah keamanan di pabrik anggur Cap Orang Tua ;
- Bahwa ketika di Jl. Kakap Semarang, Sucipto dan Agung Setio Nugroho bertemu dengan Terdakwa dan Jimmy bin Giles Adrian. Kemudian Sucipto menanyakan masalah keamanan dan limbah pabrik anggur Cap Orang Tua, namun oleh Terdakwa dijawab hal tersebut sudah dijelaskannya bahwa dia tidak akan mengambil pekerjaan tersebut. Sehingga kemudian terjadi pertengkaran menurut para saksi kemudian Terdakwa memukul Sucipto di bagian mukanya, lalu Agung Setio Nugroho berusaha melerai namun juga ikut dipukul oleh Terdakwa pada bagian perut sebanyak 2 kali. Bahwa akan tetapi, menurut Terdakwa ia hanya mendorong bahu mereka sebab kalau benar dia memukulnya pasti rahangnya patah sebab Terdakwa bekas petinju dan bobot tubuhnya jauh lebih berat dari mereka. Keterangan Terdakwa ini dikuatkan oleh saksi Sutan Raming yang adalah mantan pelatih tinju profesional Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian saksi Sucipto dan Agung Setio Nugroho menceritakan pemukulan tersebut kepada Dedy Pramono dkk yang sedang berada di Karaoke Green Jl. Hasanudin Semarang ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Dedy Pramono, Sucipto, Agung Setio Nugroho, Suwarno, M. Darmadi, Tikno, Pingit Mahanani dengan

membawa senjam tajam, alat pemukul bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian di Jl. Kakap Semarang sambil berteriak-teriak mereka memanggil Terdakwa untuk keluar dan dibunuh atau dibakar rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya paman Terdakwa yakni saksi Rusdi alias Didik mendatangi mereka maksudnya hendak melerai namum terpeleset dan langsung disabet dengan senjata tajam sehingga mengenai bagian tangan, kepala dan punggungnya ;
- Bahwa melihat hal tersenut ibu Terdakwa lari keluar hendak menolongnya namum juga disabet di bagian kaki dan ditendang oleh mereka sehingga jatuh. Melihat hal tersebut Terdakwa terus lari keluar rumah sambil mengambil senta tajam yang ada di dekat rumahnya untuk menolong paman dan ibunya, sehingga akhirnya diserang oleh kelompok Dedy Pramono dengan dilempari batu dan disabet senjata tajam ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga dibantu oleh adiknya yang bernama Jimmy yang juga lari keluar dengan membawa bambu untuk mengusir para penyerang tersebut sehingga antara Terdakwa dan para penyerangnya saling mengayunkan senjam tajam yang mereka bawa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhadapan dengan Pingit Mahanani dan lain-lainnya yang menurut Terdakwa antara tiga sampai dengan tujuh orang sehingga Terdakwa terkena senjata tajam di bagian tangan, punggung dan kepalanya sehingga pandangannya menjadi kabur karena matanya tertutup darah dari kepalanya ;
- Bahwa diantara para penyerangnya menurut saksi yang menyerang Terdakwa antara lain adalah korban M. Darmadi yang terkena tusukan Terdakwa di bagian dada kanannya hingga tembus ke punggung. Akan tetapi menurut Terdakwa dari foto yang dilihatnya di berkas perkara ia tidak kenal dengan korban dan seingat Terdakwa tidak ada orang yang mirip korban yang telah menyerangnya. Namum diterangkannya mungkin dalam pengeroyokan terhadap dirinya memang ada orang yang terkena senjatanya karena saat ini Terdakwa mengayunkan senjatanya secara acak ke kiri dan kekakan untuk menangkis serangan mereka ;
- Bahwa setelah itu datang serombongan polisi sehingga para penyerangnya melarikan diri dan di sebuah gang dekat kejadian M. Darmadi menderita luka tusuk dan oleh masyarakat dibawa kerumah sakit namum akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 137/KK/B.9/KRST-LD/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatoto Suharto, SH, Msi, Med. Spf dokter pada Rumah Sakit Kariyadi Semarang ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Atau Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa akibat adanya tindak pidana ini, ternyata telah mengakibatkan seseorang yang bernama M. Darmadi telah menderita luka tusuk dan setelah dibawa ke rumah sakit oleh masyarakat akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;
2. Yang mengakibatkan bahaya maut (meninggal dunia) ;
3. Dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. DARMADI, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena menurutnya bahwa walaupun senjatanya dirasakan telah mengenai seseorang, namun menurutnya dari foto korban yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa tidak mengenalinya dan dalam peristiwa tersebut, sebelumnya tidak pernah didengarnya kalaulah akibat peristiwa pengeroyokan terhadap diri dan keluarganya telah mengakibatkan matinya korban. Apalagi sebagai orang yang diserang sesungguhnya dirinya dan keluarganya yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana ini dan perbuatan yang dilakukannya merupakan upaya untuk mempertahankan diri semata, sebab kalau tidak, pasti dirinya dan ataupun keluarganya akan habis terbunuh ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsure kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, telah ternyata saat peristiwa pidana tersebut terjadi, saat itu Terdakwa berhadapan dengan saksi Pingit Mahanani, Kenthus, Agung dan lain-lainnya yang menurut Terdakwa antara tiga sampai dengan tujuh orang yang tidak dapat dihitungnya karena jumlah penyerangnya sangatlah banyak, sehingga



Terdakwa kena senjata tajam di bagian tangan, punggung dan kepalanya. Akibatnya, pandangannya menjadi kabur karena matanya tertutup darah dari kepalanya. Diantara para penyerangnya menurut saksi yang menyerang Terdakwa antara lain adalah korban M. Darmadi yang terkena tusukan Terdakwa di bagian dada kanannya hingga tembus ke punggung. Akan tetapi menurut Terdakwa dari foto yang dilihatnya di berkas perkara ia tidak kenal dengan korban dan seingat Terdakwa tidak ada orang yang mirip korban yang telah menyerangnya. Namun diterangkannya mungkin dalam pengeroyokan terhadap dirinya memang ada orang yang terkena senjatanya karena saat ini Terdakwa mengayunkan senjatanya secara acak ke kiri dan ke kanan untuk menangkis serangan mereka. Setelah itu datang serombongan polisi sehingga para penyerangnya melarikan diri dan di sebuah gang dekat kejadian M. Darmadi menderita luka tusuk dan oleh masyarakat dibawa kerumah sakit namun akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. 137/KK/B.9/KRST-LD/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatoto Suharto, SH, Msi, Med. Spf dokter pada Rumah Sakit Kariyadi Semarang ;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang memberatkan Terdakwa telah menerangkan bahwa pokok masalah perkara ini disebabkan, karena para penyerang kesal terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah memukul temannya yang bernama Cipto dan Agung, karena ada masalah mengenai jasa sebagai petugas keamanan di pabrik anggur. Namun atas keterangan para saksi ini telah dibantah oleh Terdakwa dengan alasan bahwa tidak benar sebelumnya ia telah memukul kedua saksi tersebut, karena yang dilakukannya hanyalah mendorongnya dan hal tersebut dianggapnya telah selesai karena akan diurus oleh petugas polisi yakni saksi Haris yang mendatangnya. Namun malahan terjadi tindak ini, sehingga akhirnya Terdakwa diajukan di depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsi, manakala para saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun saksi korban almarhum M. DARMADI, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan ;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP ;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini ;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa tindak pidana ini banyak para saksi yang melihat kejadiannya secara langsung apa yang dialami oleh saksi korban M. DARMADI dan ataupun yang dilakukan oleh Terdakwa, karena keseluruhan para saksi mengetahui peristiwa tindak pidana ini karena telah terlibat langsung dan ataupun melihat secara langsung tindak pidana ini, dan menurut para saksi yang memberatkan Terdakwa apa yang telah dialaminya adalah akibat dari perbuatan Terdakwa karena telah memukul temannya dalam perebutan jasa keamanan di pabrik anggur. Namun Terdakwa dan saksi yang meringankannya senantiasa menyangkalnya karena ia tidak pernah melakukan penikaman terhadap saksi korban tersebut, dan dalam peristiwa tindak pidana ini Terdakwa hanyalah berusaha menyelamatkannya dirinya dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan para saksi dan Terdakwa dan ataupun alat-alat bukti yang lain, sesuai sistem pembuktian yang telah diuraikan di bagian awal Putusan ini, sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikannya di depan persidangan, mengenai peristiwa tindak pidana yang ia lihat, ketahui dan atau alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi yang terlibat dan atau melihat langsung mengenai peristiwa tindak pidana yang terjadi pada diri saksi korban haruslah dipercaya. Sedangkan mengenai alasan Terdakwa dan ataupun para saksi yang meringankannya bahwa dalam tindak pidana ini sesungguhnya Terdakwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana sehingga perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai upaya untuk mempertahankan diri dan keluarganya. Atau ringkasnya, apa yang dilakukannya hanyalah sebatas akibat dari suatu peristiwa pidana yang harus dialaminya akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti ;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan saksi yang menyerang langsung Terdakwa dan atau mengalami peristiwa tindak pidana ini,

bahwa ternyata sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi Terdakwa telah bertengkar dengan para penyerangnya, dan pertengkaran tersebut telah berusaha didamaikan oleh saksi Harris yang telah mendatangi Terdakwa. Namun akhirnya terjadi penyerangan kembali terhadap Terdakwa yang diantaranya telah ikut korban M. DARMADI ;

Menimbang, bahwa dari luka-luka dan keadaan diri korban M. DARMADI apabila dihubungkan dengan sangkalan Terdakwa, ternyata Terdakwa dan para saksi yang meringankannya tidak dapat menerangkan/menguatkan sangkalannya bahwa dalam peristiwa tindak pidana tersebut senjata Terdakwa tidak mengenai saksi korban, karena dari keterangan Terdakwa ternyata tidak tahu persis pada siapakah senjatanya telah melukai diantara para penyerangnya. Begitu pula para saksi yang meringankannya tidaklah dapat menerangkan bahwa Terdakwa secara pasti tidak melakukan tindak pidana terhadap diri korban M. DARMADI ;

Menimbang, makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari ketentuan dimaksud yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau bahaya maut telah terpenuhi, sebab memperhatikan luka dan keadaan diri korban, maka luka yang dialami oleh korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat mendatangkan bahaya maut. Demikian pula pada saat kejadian korban adalah orang yang ikut menyerang Terdakwa dan mengalami luka sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh masyarakat tetapi akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam relevansinya dengan unsur secara bersama-sama dilakukan dengan orang lain melakukan penganiayaan yang mendatangkan bahaya maut (meninggal dunia) dalam perkara ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama ;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan pokok masalah perkara a quo adalah adanya penganiayaan terhadap saksi korban sehingga M. DARMADI meninggal dunia sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan

terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dikuatkan oleh para saksi yang memberatkannya yang adalah teman-teman dari saksi korban. Ternyata keterangan para saksi dimaksud dibantah oleh Terdakwa. Sanggahan Terdakwa ini juga dikuatkan keterangan saksi yang meringankannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kini perlu dinilai keterangan para saksi dimaksud dalam kaitannya dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, dapatlah disimpulkan bahwa adanya perkara ini ternyata bersumber peristiwa keributan antara para saksi yang menyerang Terdakwa karena sebelumnya ada perselisihan antara Terdakwa dengan para penyerangnya karena adanya masalah dalam pekerjaan sebagai pengamana pabrik anggur Cap Orang Tua ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi memberatkan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata mereka telah dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban M. DARMADI mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan bahaya maut pada saksi korban. telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu upaya untuk membela hak-hak nya guna membela diri terhadap suatu serangan dengan senjata tajam oleh puluhan orang yang ditujukan pada diri Terdakwa, paman dan ataupun ibunya. Sehingga tindakan yang dilakukan masuk dalam konteks *noodweer*-bela paksa, sebab sekalipun perbuatannya memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana, dalam dirinya sendiri tidak dapat dianggap suatu tindakan yang layak dikenai pidana ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian motivasi pelaku tindak pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali, sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan

motivasi perbuatan pelaku tindak pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam mengakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum. Majelis Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dari Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan, dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa (Perhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah dan terjadinya penyerangan serta keadaan luka-luka yang dialami oleh Terdakwa dan keluarganya, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tapi justru tindakannya dalam membela dirinya dan keluarganya yang telah diserang oleh berpuluh orang dengan menggunakan senjata tajam dapat diakui dan diterima hukum, maka tentunya Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim sependapat dengan argumentasi Terdakwa dan ataupun pembelaan penasihat hukum Terdakwa tentang adanya noodweer – bela paksa. Hal ini dikarenakan para saksi yang mengalami secara langsung kejadian peristiwa pidana ini yakni saksi SUWARNO Als. KENTHUS BIN ATAM, AGUNG SETIO BUDI NUGROHO BIN SUPARDI, PINGIT MAHANANI BIN MARTOWIYONO, ternyata justru berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang No.962/Pid/B/2008/PN.Smg tanggal 19 Januari 2009 yang telah berkekuatan tetap telah terbukti secara sah dan meyakinkan mereka telah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan luka-luka. Disamping itu, dari fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa tindak pidana yang dilakukan para penyerang yang mendahului tindak pidana ini merupakan provokasi dari suatu tindakan yang tidak berhak dilakukannya. Sebaliknya tindakan Terdakwa bisa dibenarkan karena menyangkut pembelaan diri, demi mempertahankan nyawa sendiri dan atau keluarganya yang lain. Sebab senyatanya Terdakwa telah mendapat serangan yang seketika atau sertamerta yakni suatu tindakan yang menimbulkan ancaman seketika/langsung terhadap nyawa/badan yang dilakukan oleh para penyerangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah walaupun dalam peristiwa tindak pidana ini perbuatan Terdakwa, jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namum, memperhatikan

jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi yang meringankannya tidaklah tepat dan adil kalau perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu tindak pidana yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, sebab dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Didalamnya, tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 KUHP *noodweer*- bela paksa ;

Menimbang, bahwa memang istilah bela paksa, sekalipun disebut dalam sejarah perundang-undangan (MvT), namun tidak kita temukan didalam perundang-undangannya sendiri. Tetapi kenyataan bahwa istilah ini terkait dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tampak jelas dalam ketentuan pasal tersebut : "Siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan (pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kebendaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya, tidak dapat dipidana". Ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka, Ketidakadilan tidak perlu mengalahkan hukum. (Bandingkan dengan Pasal 51 Piagam PBB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodweer* / bela paksa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini menjalani tahanan karena sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik

sesuai dengan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) senjata tajam oleh karena alat untuk melakukan suatu kejahatan dan dipandang membahayakan orang lain kalau salah dipergunakannya, maka diperintahkan untuk dimusnahkan. Sedangkan satu lembar baju kaos switer karena milik saksi korban maka perlu dikembalikan kepada ahli waris korban M. Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara, ini harus dibebankan kepada Negara, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain dan U.U.No.8 tahun 1981 (KUHP) ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDO Bin GILES ADRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*) ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos switer dikembalikan kepada ahli waris korban M. Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : NIHIL ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Selasa, tanggal : 10 Maret 2009 oleh



kami TIGOR MANULLANG, SH., MH., selaku Hakim Ketua, SUJATMIKO, SH.MH., dan KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 12 Maret 2009 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh TONNY BUHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, SUGENG, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Terdakwa dan penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

SUJATMIKO, SH.MH

TIGOR MANULLANG, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

KURNIA YANI DARMONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TONNY BUHA, SH